



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 51 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN  
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) di Wilayah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 46);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Untuk Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Dalam Rangka Persiapan Adaptasi Kebiasaan Baru (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 25);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19).

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Bupati adalah Bupati Cianjur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

5. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) Kabupaten Cianjur, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) Kabupaten Cianjur yang dibentuk oleh Bupati.
6. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19).
7. *Coronavirus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *coronavirus* yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019.
8. Adaptasi Kebiasaan Baru yang selanjutnya disingkat AKB adalah upaya percepatan penanganan Covid-19 yang mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat yang mensinergikan aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi.
9. Level Kewaspadaan Daerah adalah tingkat risiko dan tingkat transmisi Covid-19 di daerah dalam waktu tertentu, yang terdiri dari: level 1 (rendah) dengan zonasi warna hijau, level 2 (Moderat) dengan zonasi warna kuning, level 3 (Cukup Berat) dengan zonasi warna orange dan level 4 (Berat) dengan zonasi warna merah.
10. Tertib Kesehatan adalah melakukan semua ketentuan yang ditetapkan untuk mewujudkan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
11. Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif berdasarkan Peraturan Bupati ini.
12. Moda Transportasi adalah jenis atau bentuk angkutan yang digunakan untuk memindahkan orang dan atau barang dari satu tempat ketempat lain.
13. Masker adalah kain penutup mulut dan hidung yang menutup mulutnya bertali ke telinga.
14. Kerja Sosial adalah kegiatan melakukan sesuatu untuk kepentingan masyarakat, antara lain membersihkan sarana fasilitas umum, memberikan sumbangan kepada masyarakat yang kurang mampu, dan kegiatan lainnya yang bermanfaat untuk masyarakat.
15. Surat Ketetapan Denda Administratif PSBB/AKB yang selanjutnya disebut SKDA-PSBB/AKB adalah keputusan yang menentukan besarnya nilai denda administratif yang wajib dibayarkan oleh setiap orang, pelaku usaha, badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, pemilik kendaraan mobil penumpang dan pemilik sepeda motor atas pelanggaran selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB/ AKB, yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah.
16. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
17. Masker adalah kain penutup mulut dan hidung yang menutup mulutnya bertali ke telinga.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. pelaksanaan;
- b. sanksi;
- c. monitoring dan evaluasi;
- d. sosialisasi dan partisipasi masyarakat; dan
- e. pendanaan.

## BAB III PELAKSANAAN Bagian Kesatu Orang Perorangan

### Pasal 3

Jenis pelanggaran orang perorangan selama PSBB dan AKB, meliputi:

- a. tidak menggunakan masker secara benar di ruang publik;
- b. tidak mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;
- c. tidak melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat;
- d. tidak menjaga jarak secara fisik antar orang minimal 1 (satu) meter ketika berada ruang publik;
- e. pengemudi dan/atau penumpang kendaraan umum pribadi atau dinas yang tidak menggunakan masker;
- f. pengemudi dan/atau penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan masker;
- g. tidak memenuhi ketentuan mengenai jumlah penumpang di dalam kendaraan agar sesuai ketentuan menjaga jarak secara fisik maksimal setengah dari kapasitas kendaraan; dan
- h. pelanggaran lainnya yang berpotensi akan mengganggu, menghambat, menggagalkan upaya Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mencegah dan menangani penyebaran dan penularan Covid-19.

### Bagian Kedua

Pemilik, Pengelola dan/atau Penanggungjawab Kegiatan Usaha

### Pasal 4

Jenis pelanggaran pemilik, pengelola dan/atau penanggungjawab kegiatan/usaha selama PSBB dan AKB, meliputi:

- a. mengizinkan orang yang tidak menggunakan masker masuk ke tempat kegiatan/usahanya;
- b. tidak mewajibkan pegawai/karyawan menggunakan masker di tempat kegiatan/usahanya;

- c. tidak menyediakan sarana untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;
- d. tidak menyediakan alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun*);
- e. tidak menerapkan aturan jaga jarak secara fisik antar orang minimal 1 (satu) meter ketika berada ditempat kegiatan/usahanya;
- f. melaksanakan kegiatan yang menyebabkan kerumunan di ruangan/tempat usaha/kegiatan yang melebihi kapasitas sesuai level kewaspadaan daerah;
- g. melebihi batasan maksimal jumlah orang dalam sarana moda transportasi sesuai Level Kewaspadaan Daerah;
- h. melakukan pelanggaran terhadap pembatasan kegiatan yang telah ditetapkan;
- i. melakukan kegiatan keagamaan dirumah/tempat ibadah dan/atau di tempat tertentu tanpa melaksanakan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19;
- j. melanggar larangan kerumunan orang dalam jumlah besar; dan
- k. pelanggaran lainnya yang berpotensi akan mengganggu, menghambat, menggagalkan upaya Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mencegah dan menangani penyebaran dan penularan Covid-19.

#### BAB IV

#### SANKSI

#### Bagian Kesatu

#### Jenis Sanksi

#### Pasal 5

Jenis sanksi administratif terhadap pelanggaran PSBB/AKB, meliputi:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. jaminan kartu indentitas;
- d. kerja sosial;
- e. penyerahan masker kain;
- f. denda administratif;
- g. mengumumkan secara terbuka;
- h. penghentian sementara kegiatan;
- i. penghentian tetap kegiatan;
- j. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
- k. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha;
- l. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha; dan
- m. sanksi administratif lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua  
Mekanisme Penerapan Sanksi

Pasal 6

- (1) Penerapan sanksi administratif diselenggarakan dengan memperhatikan:
- a. perlindungan kesehatan masyarakat;
  - b. sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
  - c. nondiskriminatif;
  - d. kesepadanan antara jenis pelanggaran dengan jenis sanksi yang diterapkan; dan
  - e. ditujukan bagi kepentingan pencegahan penyebaran dan penularan Covid-19.
- (2) Penerapan sanksi administratif dilakukan dengan cara:
- a. Bertahap, yaitu:
    1. sanksi ringan, terdiri atas:
      - teguran lisan;
      - teguran tertulis dan/atau kerja sosial.
    2. sanksi sedang, terdiri atas:
      - jaminan kartu identitas;
      - kerja sosial dan/atau penyerahan masker kain;
      - pengumuman secara terbuka dan/atau denda administrasi.
    3. sanksi berat, terdiri atas:
      - denda administratif;
      - kerja sosial dan penyerahan masker kain;
      - penghentian sementara kegiatan;
      - penghentian tetap kegiatan;
      - pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
      - pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan
      - pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
  - b. tahapan penerapan sanksi didahului dengan sanksi ringan;
  - c. dalam hal sanksi ringan tidak ditaati, maka ditingkatkan penerapan sanksi sedang; dan
  - d. dalam hal sanksi sedang tidak ditaati, maka diterapkan sanksi berikutnya yang lebih berat.
- (3) Penerapan sanksi administratif dilakukan oleh pejabat yang berwenang menerapkan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Rentang waktu penerapan sanksi administratif berat paling lama 14 (empat belas) hari dihitung sejak diterapkan sanksi.
- (5) Penerapan sanksi administratif berat dilakukan apabila pelanggar melakukan 3 (tiga) kali pelanggaran.
- (6) Teknis penerapan sanksi administratif dapat dilakukan melalui sistem aplikasi.
- (7) Dalam hal penerapan sanksi administratif tertentu, dapat didampingi oleh Gugus Tugas dan Perangkat Daerah terkait di Daerah.

### Bagian Ketiga

#### Pemberian Sanksi

##### Pasal 7

Bupati menerapkan sanksi administratif terhadap setiap pelanggaran.

##### Pasal 8

Bupati mendelegasikan kewenangan penerapan sanksi administratif terhadap setiap pelanggaran, kepada Satuan Polisi Pamong Praja, untuk pelaksanaan sanksi administratif terhadap pelanggaran PSBB dan AKB.

##### Pasal 9

- (1) Sanksi administratif ditetapkan dalam bentuk keputusan pejabat yang berwenang.
- (2) Keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada format keputusan sanksi administratif.

### Bagian Keempat

#### Kegiatan Di Ruang Publik

##### Pasal 10

- (1) Setiap orang yang tidak menggunakan masker dan/atau menjaga jarak di ruang publik selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB/AKB dikenakan sanksi administratif, dalam bentuk:
  - a. sanksi ringan, berupa:
    1. teguran lisan;
    2. kerja sosial dan/atau teguran tertulis dan/atau denda penyerahan masker kain paling banyak 5 (lima) buah.
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    1. jaminan kartu identitas;
    2. kerja sosial dan/atau denda penyerahan masker kain paling banyak 5 (lima) buah;
    3. pengumuman secara terbuka.
  - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif paling besar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan/atau denda penyerahan masker kain paling sedikit 5 (lima) buah.

- (2) Ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sekolah dan/atau institusi pendidikan dan pendidikan lainnya;
  - b. tempat usaha meliputi:
    1. tempat kerja/kantor;
    2. daya tarik wisata/kawasan wisata/wisata tirta/ *spa*;
    3. hotel/motel/penginapan/*guest house/resort*;
    4. restoran/kafe/rumah makan/usaha sejenis;
    5. tempat penyelenggaraan kegiatan hiburan/ penyelenggaraan pertemuan/perjalanan insentif/konferensi/pameran;
    6. pabrik/industri;
    7. *mall*/pasar modern/supermarket/minimarket/pertokoan/usaha sejenis;
    8. pasar tradisional;
    9. pekerjaan konstruksi; dan
    10. usaha lainnya.
  - c. rumah/tempat ibadah;
  - d. tempat kegiatan sosial dan budaya;
  - e. stasiun, terminal dan pelabuhan;
  - f. fasilitas pelayanan kesehatan;
  - g. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan kerumunan masa;
  - h. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
  - i. moda transportasi, meliputi:
    1. moda transportasi umum;
    2. mobil pribadi/dinas; dan
    3. sepeda motor.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

#### Bagian Kelima

#### Kegiatan Di Sekolah Dan/Atau Institusi Pendidikan Dan Pendidikan Lainnya

#### Pasal 11

- (1) Pemilik, pengelola dan/atau penanggungjawab sekolah dan/atau institusi pendidikan dan pendidikan yang melanggar penghentian sementara kegiatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan dan pendidikan lainnya selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB/AKB, dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
    1. teguran lisan;
    2. teguran tertulis dan/atau kerja sosial.



- b. sanksi sedang, terdiri atas:
    - 1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/penanggung jawab; atau
    - 2. kerja sosial dan/atau penyerahan masker kain paling banyak 20 (dua puluh) buah.
  - c. sanksi berat, terdiri atas:
    - 1. denda administratif paling besar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); dan/atau denda penyerahan masker kain paling sedikit 20 (dua puluh) buah;
    - 2. penghentian sementara kegiatan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

#### Bagian Keenam

#### Kegiatan Usaha

#### Pasal 12

Kegiatan usaha meliputi:

- a. tempat kerja/kantor;
- b. daya tarik wisata/kawasan wisata tirta/ *spa*;
- c. hotel/motel/penginapan/guest house/resort;
- d. restoran/kafe/rumah makan/usaha sejenis;
- e. tempat penyelenggaraan kegiatan hiburan/penyelenggaraan pertemuan/perjalanan insentif/konferensi/pameran;
- f. pabrik/industri;
- g. *mall*/pasar modern/ *supermarket*/minimarket/pertokoan/usaha sejenis;
- h. pasar tradisional;
- i. usaha lainnya.

#### Pasal 13

- (1) Dalam hal pemilik, pengelola dan/atau penanggungjawab kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 tidak melaksanakan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif terhadap pemilik, pengelola dan/atau penanggungjawab kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. sanksi ringan, terdiri atas:
    - 1. teguran lisan;
    - 2. teguran tertulis dan/atau kerja sosial dan/atau denda penyerahan masker kain paling banyak 20 (dua puluh) buah.
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    - 1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/penanggung jawab kegiatan usaha;

2. kerja sosial dan/atau kerja sosial dan/atau denda penyerahan masker kain paling banyak 20 (dua puluh) buah;
  3. pengumuman secara terbuka.
- c. sanksi berat, terdiri atas:
1. denda administratif paling besar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan/atau denda penyerahan masker kain paling sedikit 30 (tiga puluh) buah;
  2. penghentian sementara kegiatan;
  3. penghentian tetap kegiatan;
  4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
  5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
  6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal pemilik, pengelola, dan/atau penanggungjawab usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kegiatan yang tidak dikecualikan atau melanggar penghentian sementara selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB/AKB, dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
1. teguran lisan;
  2. teguran tertulis dan/atau Kerja sosial dan/atau denda penyerahan masker kain paling banyak 25 (dua puluh lima) buah.
- b. sanksi sedang, terdiri atas:
1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/penanggung jawab kegiatan usaha;
  2. kerja sosial dan/atau denda penyerahan masker kain paling banyak 25 (dua puluh lima) buah;
  3. pengumuman secara terbuka.
- c. sanksi berat, terdiri atas:
1. denda administratif, paling besar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan/atau denda penyerahan masker kain paling sedikit 25 (dua puluh lima) buah;
  2. penghentian sementara kegiatan;
  3. penghentian tetap kegiatan;
  4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
  5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau

6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal pemilik, pengelola, dan/atau penanggungjawab kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 melakukan kegiatan yang tidak dikecualikan dari penghentian sementara selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB/AKB, tidak melaksanakan kewajiban pembatasan kegiatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah serta penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19, dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
    1. teguran lisan;
    2. teguran tertulis dan/atau kerja sosial dan atau denda penyerhan masker kain paling banyak 30 (tiga puluh) buah.
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/penanggung jawab kegiatan usaha;
    2. kerja sosial dan/atau denda penyerhan masker kain paling banyak 30 (tiga puluh) buah;
    3. pengumuman secara terbuka.
  - c. sanksi berat, terdiri atas:
    1. denda denda administratif, paling besar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan/atau denda penyerhan masker kain paling sedikit 50 (lima puluh) buah;
    2. penghentian sementara kegiatan;
    3. penghentian tetap kegiatan;
    4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
    5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
    6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Bagian Ketujuh  
Kegiatan Keagamaan di Rumah/Tempat Ibadah

Pasal 16

Setiap orang yang melanggar larangan melakukan kegiatan keagamaan di rumah/tempat ibadah dan/atau di tempat tertentu selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB/AKB yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan; dan
- b. teguran tertulis.

Bagian Kedelapan  
Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 17

(1) Setiap orang, pengelola, penyelenggara, penanggungjawab acara yang melaksanakan kegiatan sosial dan/atau budaya yang menyebabkan kerumunan di ruangan/tempat usaha/kegiatan yang melebihi kapasitas sesuai Level Kewaspadaan Daerah, dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. sanksi ringan, terdiri atas:
    1. teguran lisan;
    2. teguran tertulis dan/atau kerja sosial dan/atau denda penyerhan masker kain paling banyak 5 (lima) buah.
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/penanggung jawab kegiatan usaha;
    2. kerja sosial dan/ atau denda penyerhan masker kain paling banyak 5 (lima) buah;
    3. pengumuman secara terbuka.
  - c. sanksi berat, terdiri atas:
    1. denda administratif paling besar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan/atau denda penyerhan masker kain paling sedikit 50 (lima puluh) buah;
    2. penghentian sementara kegiatan;
    3. penghentian tetap kegiatan;
    4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
    5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
    6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (2) Pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penganan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Bagian Kesembilan  
Pergerakan Orang Dengan Moda Transfortasi  
Paragraf Kesatu  
Moda Transfortasi  
Pasal 18

- (1) Setiap pengemudi moda transportasi umum yang melanggar pembatasan jumlah maksimal orang pada sarana moda transportasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan dan dikenakan sanksi dalam bentuk:
  - a. sanksi ringan, terdiri atas:
    1. teguran lisan;
    2. teguran tertulis dan/atau kerja sosial dan/atau denda penyerahan masker kain paling banyak 5 (lima) buah.
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    1. jaminan kartu identitas; atau
    2. kerja sosial dan/atau denda penyerahan masker kain paling banyak 5 (lima) buah.
  - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling besar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan/atau denda penyerahan masker kain paling sedikit 20 (dua puluh) buah.
- (2) Setiap pengemudi dan/atau penumpang moda transportasi umum yang tidak menggunakan masker, baik pada saat perjalanan maupun saat berada di simpul transportasi, tidak diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan, dan dikenakan sanksi dalam bentuk:
  - a. sanksi ringan, terdiri atas:
    1. teguran lisan;
    2. teguran tertulis dan/atau kerja sosial dan/atau denda penyerahan masker kain paling banyak 5 (lima) buah.
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    1. jaminan kartu identitas;
    2. kerja sosial dan/atau kerja sosial dan/atau denda penyerahan masker kain paling banyak 5 (lima) buah.
  - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling besar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan/atau denda penyerahan masker kain paling sedikit 20 (dua puluh) buah.
- (3) Pengelola simpul transportasi yang menjadi asal tujuan perjalanan moda transportasi umum yang melanggar ketentuan pelaksanaan PSBB/AKB, dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:

- a. sanksi ringan, terdiri atas:
    1. teguran lisan;
    2. teguran tertulis dan/atau kerja sosial dan/atau denda penyerahan masker kain paling banyak 5 (lima) buah.
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    1. penjaminan kartu identitas pengelola simpul transportasi;
    2. kerja sosial dan/atau kerja sosial dan/atau denda penyerahan masker kain paling banyak 20 (dua puluh) buah.
    3. pengumuman secara terbuka.
  - c. sanksi berat, terdiri atas:
    1. denda administratif, paling besar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan/atau denda penyerahan masker kain paling sedikit 50 (lima puluh) buah;
    2. penghentian sementara kegiatan;
    3. penghentian tetap kegiatan;
    4. pembekuan izin usaha rekomendasi pembekuan izin usaha;
    5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
    6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3)), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

## Paragraf 2

### Mobil Pribadi/Dinas

#### Pasal 19

- (1) Setiap pengemudi mobil pribadi/dinas yang melanggar pembatasan jumlah maksimal orang tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan dan dikenakan sanksi dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
    1. teguran lisan;
    2. teguran tertulis dan/atau kerja sosial dan/atau denda penyerahan masker kain paling banyak 5 (lima) buah.
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    1. penjaminan kartu identitas; atau
    2. kerja sosial dan/atau kerja sosial dan/atau denda penyerahan masker kain paling banyak 5 (lima) buah.

- c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling besar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan/atau denda penyerahan masker kain paling sedikit 5 (lima) buah.
- (2) Setiap pengemudi dan/atau penumpang mobil pribadi/dinas yang tidak menggunakan masker, tidak diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan dan dikenakan sanksi dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
    - 1. teguran lisan;
    - 2. teguran tertulis dan/atau kerja sosial dan/atau denda penyerahan masker kain paling banyak 5 (lima) buah.
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    - 1. jaminan kartu identitas;
    - 2. kerja sosial dan/atau kerja sosial dan/atau denda penyerahan masker kain paling banyak 5 (lima) buah.
  - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling besar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan/atau denda penyerahan masker kain paling sedikit 5 (lima) buah.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

### Paragraf 3

#### Sepeda Motor

#### Pasal 20

- (1) Setiap pengemudi sepeda motor yang melanggar ketentuan pelaksanaan PSBB/AKB tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan dan dikenakan sanksi dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
    - 1. teguran lisan;
    - 2. teguran tertulis dan/atau kerja sosial dan/atau denda penyerahan masker kain paling banyak 5 (lima) buah.
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    - 1. jaminan kartu identitas; atau
    - 2. kerja sosial dan/atau kerja sosial dan/atau denda penyerahan masker kain paling banyak 5 (lima) buah.
  - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling besar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan/atau denda penyerahan masker kain paling sedikit 5 (lima) buah.
- (2) Setiap pengemudi dan/atau penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan masker, tidak diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan, dan dikenakan sanksi:

- a. sanksi ringan, terdiri atas:
    1. teguran lisan; dan
    2. teguran tertulis.
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    1. jaminan kartu identitas; atau
    2. kerja sosial.
  - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling besar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan/atau denda penyerahan masker kain paling sedikit 5 (lima) buah.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Bagian Kesepuluh  
Denda Administratif

Pasal 21

- (1) Denda administratif berupa uang wajib disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tunai atau non tunai.
- (3) Proses penerapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui sistem elektronik, yang berlaku sebagai SKDA-PSBB/AKB.
- (4) Denda administrasi berupa denda penyerahan masker kain diserahkan langsung kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang telah diberi kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 oleh Bupati untuk diserahkan kembali kepada yang membutuhkan.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 22

Bupati menugaskan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta Gugus Tugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

BAB VI

SOSIALIASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Bupati menugaskan Gugus Tugas untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/ edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1), melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta:
  - a. masyarakat;
  - b. pemuka agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh adat; dan
  - e. unsur masyarakat lainnya.



17

BAB VII  
PENDANAAN

Pasal 24

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka:

1. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 24 Tahun 2020 tentang Besaran dan Sanksi Administrasi Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Parsial Dalam Rangkaian Percepatan Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Wilayah Kabupaten Cianjur;
2. Pasal 4 ayat (1) huruf e, ayat (2) huruf e, Pasal 13 dan Pasal 16 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Untuk Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* Dalam Rangka Persiapan Adaptasi Kebiasaan Baru;

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.


Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 8 September 2020  
Plt. BUPATI CIANJUR,

ttd.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 8 September 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

  
CECEP S. ALAMSYAH